



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
14. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan triwulan yang diterbitkan oleh entitas Akuntansi atau entitas pelaporan yaitu berupa laporan keuangan interim Triwulan I, Triwulan II (Semesteran), dan Triwulan III.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
18. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buleleng.
19. Bagan Akun Standar adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Setiap transaksi dan/atau kejadian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 3

Periode Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. prosedur Akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur Akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur Akuntansi transaksi kas lainnya;
 - d. prosedur Akuntansi selain kas;
 - e. prosedur Akuntansi aset;
 - f. prosedur Akuntansi kewajiban;
 - g. prosedur Akuntansi koreksi transaksi pengembalian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
 - h. prosedur Akuntansi koreksi transaksi pengembalian Laporan Operasional Pendapatan dan Beban.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem pengendalian intern dan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. basis Akuntansi yang digunakan merupakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam proses Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan

- aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, Pendapatan Laporan Operasional dan Beban; dan
- b. sistem Akuntansi dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan (*Doble Entry*).

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit menyajikan:
- a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan Pemerintah Daerah untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan anggaran secara akurat dan tepat waktu;
 - d. informasi tentang ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sub Sistem Akuntansi

Pasal 6

- (1) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari sub sistem Akuntansi, meliputi:
- a. sub sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. sub sistem Akuntansi PD; dan
 - c. sub sistem Akuntansi PPKD/BUD.
- (2) Sub sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (3) Sub sistem Akuntansi PD dilaksanakan oleh PPK-PD.

- (4) Sub sistem Akuntansi PPKD/BUD dilaksanakan oleh PPKD selaku BUD.

Bagian Ketiga

Proses Akuntansi

Pasal 7

- (1) Setiap transaksi dan/atau kejadian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicatat pada jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah unit yang melaksanakan fungsi Akuntansi menerima bukti transaksi yang sah.
- (4) Format jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selanjutnya secara periodik (harian) diposting kedalam buku besar sesuai dengan rekening berkenan.
- (2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode.
- (3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.
- (4) Format buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.

- (2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun.
- (3) Format buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

Laporan keuangan yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi:

1. Entitas Pelaporan:
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - b. Laporan Keuangan Interim;
 - c. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Arus Kas;
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Entitas Akuntansi PD:
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - b. Laporan Keuangan Interim;
 - c. Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Entitas Akuntansi PPKD/BUD:
 - a. Laporan Keuangan Interim;
 - b. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Interim entitas Akuntansi PD dan BUD disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir kepada PPKD;
- b. Laporan Keuangan Interim entitas pelaporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Bupati;
- c. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan oleh PD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan oleh PD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada DPRD;
- e. Laporan Keuangan Tahunan PD paling lambat disampaikan 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui PPKD;
- f. Laporan Keuangan BUD paling lambat disampaikan 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui PPKD; dan
- g. Laporan Keuangan Tahunan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati.

BAB IV

BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan APBD serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibuat Bagan Akun Standar.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode urusan, kode organisasi, kode program dan kegiatan, dan kode/akun keuangan.
- (3) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) selanjutnya dikelola/ditambah/dikurangi oleh PPKD.

BAB V

REVIU LAPORAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2 huruf c dan Pasal 10 angka 3 huruf b sebelum disampaikan kepada Bupati melalui PPKD *direviu* terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 huruf c sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tujuan pemeriksaan *direviu* terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Terhadap hasil *reviu* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggapi dan dilakukan penyesuaian.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 dilaksanakan paling lambat tahun 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 254) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Januari 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 19 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001